

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tengah mengalami percepatan digitalisasi di berbagai bidang salah satunya di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi dan transformasi digital berimplikasi pada pergeseran paradigma di sektor keuangan.¹ Sistem lembaga keuangan berbasis teknologi yang banyak dikenal sekarang ialah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal juga dengan teknologi finansial/*financial technology (fintech)*. LPBBTI dapat berpengaruh pada sektor ekonomi skala usaha mikro kecil yang membutuhkan alternatif pembiayaan permodalan. Melalui teknologi finansial khususnya yang berbasis *peer to peer lending* (P2P)/ LPBBTI, para pihak yang membutuhkan dana dapat melakukan proses transaksi tanpa bertemu langsung atau melalui jarak jauh.

LPBBTI mengalami pertumbuhan yang pesat.² Pada periode 2025, LPBBTI Indonesia terdiri dari 97 penyelenggara yang berizin OJK, dan dari jumlah tersebut 7 penyelenggara berprinsip syariah.³ Otoritas Jasa Keuangan

¹ Emilio Abad-Segura et al., “ finansial Technology: Review of Trends, Approaches and Management,” *Mathematics* 2020, Vol. 8, Page 951 8, no. 6 (June 10, 2020): 1, <https://doi.org/10.3390/MATH8060951>.

² Aria W. Yudhistira, “Masalah Di Balik Pesatnya Pertumbuhan Fintech Pinjam-Meminjam - Analisis Data Katadata,” accessed October 9, 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-di-balik-pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam>.

³ Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Fintech Lending Berizin Per 31 Januari 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>, diakses 30 Maret 2025.

(OJK) mencatat, penyaluran pinjaman *fintech peer to peer* (P2P) lending syariah sebesar Rp 800 miliar per Juli 2025. total aset *fintech* syariah mencapai Rp 0,18 triliun atau Rp 180 miliar per Juli 2025⁴ *Fintech* Syariah memiliki prospek yang sangat besar di Indonesia karena memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.⁵

Namun, pesatnya pertumbuhan LPBBTI Syariah tidak sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kerangka regulasi yang mampu menjamin kesesuaian praktik penyelenggaraannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pada aspek kebijakan di bidang ekonomi Syariah belum sepenuhnya diatur secara khusus dan spesifik mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dasar hukum yang digunakan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi untuk hal yang bersifat teknis, POJK ini merupakan revisi dari POJK No 10 Tahun 2022 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya bersifat *secondary legislations* dengan kekuatan berlaku yang lemah.⁶ POJK ini disertai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, terdapat aturan mengenai besaran bunga, yang mana hal tersebut tidak bisa menjadi acuan dalam aktivitas layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah. Sementara hal

⁴ Ferry Saputra, "Fintech P2P Lending Syariah Lesu, Penyaluran Turun Jadi Rp800 Miliar di Juli 2025," *Kontan.co.id*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-p2p-lending-syariah-lesu-penyalaran-turun-jadi-rp800-miliar-di-juli-2025>, diakses 16 Juni 2026.

⁵ Taofik Hidayat, "finansial Technology in Islamic View," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 2 (October 10, 2020): 103, <https://doi.org/10.21070/PERISAI.V4I2.465>.

⁶ Oti Handayani, "Pembadanan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer To Peer Lending) Dalam Rangka Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan" (Sebelas Maret University, 2023).

yang bersifat materil hanya diatur pada fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu perlu penguatan hukum di bidang LPBBTI Syariah

Dalam LPBBTI Syariah, mekanisme imbal hasil berbasis akad syariah tidak diatur secara eksplisit dalam POJK, selain dinyatakan sebagai bagian dari “manfaat ekonomi” penyelenggaraan transaksi. Permasalahan muncul karena ketentuan manfaat ekonomi ditetapkan dalam bentuk persentase, yang berpotensi menimbulkan persoalan pada akad *Musyārakah* dan *Muḍārabah*. SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 mengatur batas maksimum manfaat ekonomi dalam bentuk persentase per hari dari nilai pendanaan, yakni untuk pendanaan produktif sebesar 0,1% per hari *kalender* dari nilai pendanaan dalam perjanjian. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* menegaskan bahwa nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad dan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal maupun persentase dari modal usaha.

Penetapan nisbah berdasarkan modal tanpa usaha riil berpotensi menimbulkan riba dan ketidakadilan. Apabila keuntungan usaha lebih kecil dari nominal atau persentase yang ditetapkan, pemodal tetap memperoleh imbal hasil tetap yang dalam praktiknya menyerupai bunga. Sebaliknya, apabila keuntungan sangat besar, pembagian hasil dapat kehilangan proporsi keadilan karena tidak lagi mencerminkan kinerja riil usaha. Padahal, dalam ekonomi syariah, mekanisme bagi hasil harus didasarkan pada asas keadilan, kejujuran, dan proporsionalitas sesuai dengan hasil nyata usaha.

Regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI pada LPBBTI syariah dapat memunculkan persoalan hukum berupa penyeragaman manfaat ekonomi LPBBTI Syariah dengan sistem bunga melalui penetapan persentase tetap. Ketentuan tersebut berpotensi menggeser prinsip *risk sharing* menjadi distribusi risiko yang tidak seimbang, sehingga manfaat ekonomi yang berjalan belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi Islam. Aktivitas *Muḍārabah*/bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَغُنَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِراقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ، عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعَكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْأَلُكُمَا فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِراقِ، ثُمَّ تَبِيعَايِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَوَدَّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا. فَقَالَا: وَبَدَدْنَا ذَلِكَ. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاغَا فَأَرْبَحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلْتُ الْجَيْشَ أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا أَسْأَلُكُمَا؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْأَلُكُمَا، أَذَيَا الْمَالَ وَرَبْحُهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا غُنَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ أَوْ هَلَكَ لَضَمَمْتَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَذَيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ غُنَيْدُ اللَّهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَغُنَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ⁷

“Dari zaid bin aslam, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya dia berkata: kedua putra umar bin al khattab, yakni Abdullah dan ubaidillah pergi ke irak dalam suatu tugas kemiliteran. Ketika dalam perjalanan kembali pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa Al-Asy‘ari gubernur di basrah dan keduanya lalu dipersilahkan. Kemudian abu musa Al-Asy‘ari berkata: kalau saja aku mampu melakukan sesuatu yang berguna bagi kalian tentu akan aku laksanakan “sesaat mereka diam saja, Abu musa Al-Asy‘ari lalu meneruskan ucapannya: “Baiklah, di sini ada tersimpan harta yang termasuk harta Allah yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mu‘minin aku ingin meminjamkannya kepada kalian. Kalian bisa membelanjakannya barang-barang dari Irak, kemudian kalian jual barang-barang itu di madinah nanti. Kapitalnya kalian serahkan kepada amirul mu‘minin. Sedangkan labanya untuk kalian berdua. Tentu saja mereka sangat

⁷ Imam Mālik bin Anas, *al-Muwatta‘a*’ (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 446. (Kitāb al-Qirāḍ, Bāb mā jā’a fī al-Qirāḍ); lihat juga Muḥyiddīn Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 15 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 224.

senang sekali dengan penawaran tersebut, Abu Musa al-Asy‘ari lalu menyerahkan harta tersebut dan berkirim surat kepada Umar bin Khattab yang isinya supaya Umar bin Khattab mengambil harta Allah SWT tersebut dari kedua putranya itu. Ketika sampai di Madinah, mereka lalu menjual barang-barang dari Irak tersebut, dan ternyata mendatangkan laba. Ketika mereka menyerahkan harta Allah kepada Umar bin Al-Khattab, dia bertanya: “apakah Abu Musa meminjamkan harta kepada seluruh pasukan seperti yang dia lakukan kepada kalian?” mereka menjawab: “tidak”. Umar bin Khattab bertanya kepada kedua putranya itu: “serahkan harta itu berikut labanya.” Abdullah hanya diam saja. Akan tetapi Ubaidillah berkata: “anda tidak boleh begitu, wahai Amirul Mu‘minin. Kalau sampai harta Allah ini berkurang atau rusak, kami berani menjaminnya.” Tetapi Umar tetap berkata: “serahkan harta itu” Abdullah tetap diam meskipun diminta pandangan Ubaidillah. Mendadak salah kalau anda jadikan ia sebagai akad qirad”. Umar bin Al-Khattab:” baiklah, kalau begitu. „akhirnya Umar mengambil harta Allah tersebut dan separuh dari labanya. Sedangkan yang separohnya diambil oleh Abdullah dan Ubaidillah”⁸

Persoalan dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah lainnya juga mengarah pada persoalan tata kelola platform sebagai penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi. Dalam skema LPBBTI, platform memiliki peran strategis dan dominan, antara lain melakukan verifikasi proyek, *credit scoring*, analisis kelayakan pembiayaan, mitigasi risiko secara menyeluruh, serta memastikan bahwa proyek yang didanai bersifat nyata dan tidak disalahgunakan. Namun, regulasi belum secara tegas mengatur tanggung jawab hukum penyelenggara atas kegagalan fungsi-fungsi tersebut.

Peminjam dana dan pemilik modal dalam LPBBTI merupakan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Namun, beberapa ketentuan dalam regulasi LPBBTI masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hak dasar konsumen, seperti hak atas jasa yang sesuai standar,

⁸ Adib Bisri Musthofa Dkk, Terjemah *Al-Muwatta’* Kitab *Qirad* No. 1385 (Semarang, Adi Grafika, 1992), 294-296.

hak memperoleh informasi yang benar, serta hak atas advokasi dan penyelesaian sengketa, berpotensi tidak terpenuhi apabila sistem layanan tidak berjalan sesuai standar yang semestinya. Sehingga persoalan juga mengarah pada aspek perlindungan hukum. Peminjam dana dan pemilik modal dalam LPBBTI Syariah merupakan konsumen jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini, hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai standar, hak atas informasi yang benar, serta hak atas perlakuan yang adil menjadi tereduksi ketika mekanisme manfaat ekonomi syariah dipersamakan dengan sistem bunga.

Dalam praktik penyelenggaraan LPBBTI Syariah, tata kelola didominasi oleh peran dan kewenangan penyelenggara sebagai platform digital. Penyelenggara memiliki kendali yang luas, mulai dari seleksi penerima dana, penilaian kelayakan usaha, perancangan skema pembiayaan, hingga penentuan manfaat ekonomi. Namun, besarnya kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara terhadap risiko pembiayaan yang timbul.

Lemahnya pengaturan tanggung jawab penyelenggara tercermin dari berbagai kerugian yang dialami oleh lender dalam praktik LPBBTI Syariah.⁹

⁹ Hingga 2025, kepolisian mengidentifikasi sekitar 1.000 hingga 1.500 lender sebagai korban kasus gagal bayar PT DSI. OJK juga mencatat sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan DSI, mulai dari penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi, pelanggaran batas maksimum penyaluran pembiayaan pindah senilai Rp 2 miliar, pengendapan dana di rekening escrow, kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan dan pelaporan yang tidak benar kepada regulator. <https://kmp.im/app6> <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/16/09110411/duduk-perkara-fraud-rp-24-triliun-dana-syariah-indonesia-diungkap-di-dpr?page=all>, diakses 31 Desember 2025

Kerugian tidak hanya disebabkan oleh kegagalan usaha penerima dana, tetapi juga oleh keterbatasan informasi risiko, kualitas penilaian pembiayaan, serta lemahnya mekanisme mitigasi risiko yang disediakan oleh penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *lender* sebagai pemilik modal belum berjalan secara optimal.

Kerugian *lender* tersebut juga berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas dan bentuk tanggung jawab penyelenggara LPBBTI Syariah. Regulasi cenderung menempatkan penyelenggara sebagai fasilitator teknis, tanpa kewajiban substantif untuk bertanggung jawab atas pembiayaan, kebenaran informasi, dan pengelolaan risiko. Akibatnya, beban risiko pembiayaan lebih banyak dialihkan kepada *lender* sebagai pemberi dana. Regulasi pada POJK 40 Tahun 2024 telah menempatkan pemberi dana sebagai pihak yang menanggung risiko pembiayaan dominan dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Melalui ketentuan tersebut, pemberi dana secara eksplisit dinyatakan menerima dan menanggung risiko atas kegagalan pembayaran, tanpa adanya pembedaan antara risiko bisnis yang wajar (*business risk*) dan risiko yang timbul akibat kelalaian, kesalahan analisis, kegagalan verifikasi, atau bahkan kegagalan sistem yang berada dalam kendali penyelenggara platform.

Pada dasarnya, risiko usaha (*business risk*) merupakan konsekuensi yang melekat pada prinsip *profit and loss sharing* dalam pembiayaan syariah.

Dalam akad berbasis bagi hasil, pemberi dana memang menanggung risiko kerugian usaha yang timbul secara wajar sebagai konsekuensi kegiatan bisnis. Namun, perlu adanya pemisahan yang jelas antara risiko usaha yang secara syariah menjadi konsekuensi investasi dengan risiko yang timbul akibat kelalaian, kesalahan, atau kegagalan penyelenggara dalam menjalankan fungsi verifikasi, analisis kelayakan, pengawasan, dan pengelolaan sistem teknologi. Akibat tidak adanya pembedaan tersebut, risiko yang berada dalam lingkup pengendalian penyelenggara turut dibebankan kepada pemberi dana. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya distorsi terhadap prinsip *risk sharing* yang menjadi fondasi utama pembiayaan syariah. Risiko usaha tidak dibagi secara proporsional sesuai kontribusi dan peran para pihak, melainkan dibebankan secara tidak seimbang. Pola pembebanan risiko yang berat sebelah ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan menggerus substansi akad syariah dalam praktik LPBBTI Syariah.

Hal tersebut menjadi tantangan pada tataran regulasi. Perkembangan atau perubahan zaman selalu terjadi dengan pesat (*shifting business*), yang seringkali tidak berbanding lurus dengan aturan yang diharapkan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan atau regulasi yang dapat mendukung Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah agar lebih berkembang melalui pengaturan yang tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu ketat, regulasi yang terlalu longgar akan menimbulkan masalah seperti mengabaikan perlindungan

dan privasi konsumen. Sedangkan regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan lembaga itu sendiri.¹⁰

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan dan kelemahan normatif dalam pengaturan LPBBTI Syariah, khususnya terkait manfaat ekonomi dan tata kelola. Regulasi yang ada belum mampu memberikan batasan konseptual yang jelas antara manfaat ekonomi berupa bunga dan bagi hasil berbasis syariah. Akibatnya, penyelenggara LPBBTI Syariah berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan regulasi OJK dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sedangkan pada aspek tata kelola, regulasi belum secara tegas mengatur batas dan bentuk tanggung jawab penyelenggara atas keberlangsungan proyek, analisis kelayakan, mitigasi risiko hingga pengelolaan informasi. Penyelenggara masih diposisikan sebagai fasilitator teknis tanpa kewajiban substantif untuk menjamin kualitas pembiayaan dan pembagian risiko yang proporsional.

Bertolak dari realitas tersebut, rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam peraturan LPBBTI Syariah menjadi kebutuhan mendesak. Rekonstruksi dimaksud bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan pembaruan konseptual dan normatif yang menempatkan manfaat ekonomi syariah sebagai hasil usaha yang adil, proporsional, dan berbasis nisbah keuntungan riil dan tata kelola yang menegaskan pembagian kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara secara proporsional, transparan, serta berbasis prinsip kehati-hatian dan keadilan.

¹⁰ Egi Arvian Firmansyah, "The Non-Bank Islamic Mortgage: Prospect and Challenges," *The 2nd International Conference on Economic Education and Entrepreneurship (ICEEE 2017)*, no. Iceee (January 1, 2017): 56, <https://doi.org/10.2991/assdg-18.2019.5>.

Dengan demikian, persoalan hukum dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah terletak pada pengaturan manfaat ekonomi yang masih disamakan dengan mekanisme bunga melalui penetapan persentase tetap atas modal tidak sejalan dengan prinsip nisbah bagi hasil dalam akad syariah, dan pada saat yang bersamaan tata kelola penyelenggara belum dirancang untuk menjamin verifikasi proyek, analisis kelayakan, mitigasi risiko, serta pembagian risiko yang adil di antara para pihak. Ketiadaan pengaturan tanggung jawab substantif penyelenggara menyebabkan beban risiko pembiayaan cenderung dialihkan secara tidak proporsional kepada pemberi dana, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan asas keadilan serta keseimbangan risiko yang menjadi fondasi hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum terhadap ketentuan LPBBTI Syariah yang secara simultan menata ulang konsep manfaat ekonomi agar selaras dengan prinsip bagi hasil syariah dan memperkuat tata kelola penyelenggara melalui penegasan tanggung jawab, mekanisme pengelolaan risiko, serta pembagian risiko yang proporsional. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu merespons dinamika transaksi pendanaan berbasis teknologi yang semakin kompleks sekaligus memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam LPBBTI Syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kajian mendalam mengenai rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola penyelenggara dalam regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mampu menjamin keselarasan dengan prinsip syariah, perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta pembagian risiko dan tanggung jawab yang adil dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan manfaat ekonomi serta tata kelola penyelenggara dalam regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah yang berlaku saat ini, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan pembagian risiko di antara para pihak.
2. Untuk merumuskan rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selaras dengan prinsip syariah, menjamin perlindungan konsumen, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan pembagian risiko dan

tanggung jawab yang adil dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis Syariah khususnya dari aspek yuridis, sehingga akan diperoleh gambaran yang mendalam terhadap kebijakan yang dapat diterapkan pada layanan di masa mendatang. Dalam hal praktis, diharapkan akan memberikan kontribusi sumbangan pemikiran pada ilmu syariah yang dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya

D. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang dapat dijabarkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah rekonstruksi berasal dari kata “konstruksi” yang bermakna pembangunan. Setelah memperoleh awalan “re-”, istilah tersebut mengandung arti mengembalikan atau menyusun kembali ke keadaan semula. Sementara itu, Marbun dalam Kamus Politik menjelaskan bahwa rekonstruksi merupakan proses mengembalikan sesuatu pada kondisi asalnya atau menyusun kembali berdasarkan data dan bahan yang tersedia guna memperoleh bentuk yang serupa dengan keadaan sebelumnya.¹¹

¹¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 469.

Rekonstruksi dalam penelitian ini berfokus pada ketentuan manfaat ekonomi LPBBTI Syariah yang saat ini masih dikonstruksikan berdasarkan pendekatan persentase tetap atas modal sebagaimana mekanisme bunga, dimaknai sebagai upaya pembongkaran (deconstruction) terhadap konstruksi normatif yang berlaku dalam POJK dan SEOJK untuk kemudian disusun kembali (reconstruction) berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah, melalui tiga tahapan: pertama, mengidentifikasi kelemahan normatif yang menyamakan bagi hasil dengan bunga melalui penetapan persentase tetap atas modal; kedua, mengkaji prinsip syariah terkait manfaat ekonomi, khususnya konsep nisbah bagi hasil dalam akad mudārabah dan musyārahah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dan doktrin hukum ekonomi Islam; dan ketiga, merumuskan kembali ketentuan manfaat ekonomi dalam bentuk konstruksi hukum yang menegaskan perbedaan konseptual antara imbal hasil berbasis bunga dan bagi hasil berbasis syariah, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum sehingga rekonstruksi ini tidak dimaksudkan sebagai penggantian total regulasi yang ada, melainkan penyusunan ulang norma manfaat ekonomi agar selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan risiko, dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah, serta mampu menjawab kebutuhan transaksi pendanaan berbasis teknologi yang dinamis tanpa unsur riba, gharar, dan maisir.

2. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Berdasarkan ketentuan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan

layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dana dengan penerima dana untuk melakukan kegiatan pendanaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Penyelenggara LPBBTI atau yang dikenal sebagai teknologi finansial *peer-to-peer lending* (P2P lending) berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan pihak pemilik dana yang ingin melakukan investasi melalui mekanisme pemberian pinjaman modal secara daring.¹²

3. Manfaat Ekonomi Pendanaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 POJK Nomor 40 Tahun 2024, yang dimaksud dengan manfaat ekonomi adalah tingkat imbal hasil yang meliputi bunga, margin, atau bagi hasil, termasuk biaya administrasi, biaya komisi, biaya platform, maupun *ujrah* yang memiliki kesetaraan fungsi dengan biaya tersebut. Selain itu, manfaat ekonomi juga mencakup biaya lain di luar denda keterlambatan, bea meterai, biaya tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik, serta pajak. Dalam praktik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), manfaat ekonomi dipahami sebagai keuntungan atau imbal hasil yang diterima para pihak, khususnya penyelenggara dan pemberi dana, dari kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui platform digital. Bentuk manfaat tersebut dapat berupa bagi hasil, margin, maupun berbagai jenis biaya layanan yang timbul dari aktivitas pendanaan berbasis teknologi. Ruang lingkup manfaat ekonomi

¹² Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 8–10.

berupa “imbal hasil dan *return*”, “nisbah bagi hasil” dan “bunga/margin/fee” dapat dipahami sebagai berikut:

a. Imbal hasil/*return*

Imbal hasil menunjukkan seberapa besar “hasil” yang diperoleh dari penempatan dana, baik dalam bentuk bagi hasil, margin, dividen, kupon, maupun kenaikan nilai aset.¹³ Imbal hasil merupakan ukuran kinerja finansial yang mencerminkan tingkat keuntungan yang diterima investor atau pemilik dana atas dana yang ditempatkan dalam suatu instrumen atau kegiatan usaha. Konsep imbal hasil tidak hanya menunjukkan besaran keuntungan secara nominal, tetapi juga menggambarkan efisiensi penggunaan dana, tingkat risiko yang diambil, serta kualitas pengelolaan dana dalam menghasilkan nilai tambah. Imbal hasil atau *return* dari suatu aset adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi.¹⁴

b. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah merupakan proporsi atau pembagian persentase keuntungan yang disepakati antara pemilik dana dan pihak yang mengelola dana tersebut. Dengan kata lain, nisbah bagi hasil adalah

¹³ Muhlis dan Lukita Permanasari, “Analisis Imbal Hasil terhadap Efektivitas Manajerial Bank Islam di Indonesia,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (2024), DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16458](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16458)

¹⁴ Di Asih I. Maruddani, *Value at Risk untuk Pengukuran Risiko Investasi Saham: Aplikasi dengan Program R* (Ponorogo: Wade Group, 2021), 27.

persentase laba yang akan diterima oleh *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama sebelum akad dijalankan.¹⁵

c. Bunga/*margin/fee*

Bunga adalah imbalan yang dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman karena menggunakan sejumlah uang selama periode tertentu. Bunga pada umumnya dipahami sebagai pendapatan yang muncul dari berbagai jenis piutang, baik yang disertai jaminan hipotek maupun yang tidak, serta baik yang memberikan hak atas pembagian laba maupun yang tidak. Secara lebih khusus, bunga mencakup pendapatan yang berasal dari surat berharga pemerintah, obligasi, atau instrumen utang lainnya, termasuk premi dan bonus yang melekat pada instrumen tersebut. Selain itu, setiap bentuk pendapatan yang menurut ketentuan perpajakan di negara tempat pendapatan itu muncul diperlakukan sebagai hasil dari aktivitas peminjaman dana termasuk bunga atas transaksi penjualan dengan pembayaran tangguh juga digolongkan sebagai bunga.¹⁶

Margin dalam pembiayaan syariah, seperti *murābahah* di perbankan syariah, dipahami sebagai selisih antara harga perolehan barang oleh lembaga keuangan dan harga jual yang disepakati bersama nasabah. Selisih tersebut menjadi keuntungan lembaga karena ia bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang secara nyata. Keuntungan muncul dari transaksi jual beli, bukan dari jasa meminjamkan uang. Besaran margin

¹⁵ Iyah Agusti, Desi Isnaini, dan Yenti Sumarni, *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2022),

¹⁶ Jaja Zakaria, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 180.

ditetapkan sejak awal akad dan dicantumkan sebagai bagian dari harga jual. Penetapan seperti itu menegaskan bahwa margin tidak berkaitan dengan praktik pengenaan bunga sebagaimana dikenal dalam sistem kredit konvensional.

Fee adalah biaya yang dibayar nasabah kepada lembaga keuangan sebagai imbalan atas jasa tertentu, seperti biaya administrasi, biaya transfer, biaya pengelolaan rekening, atau komisi.¹⁷ *Fee* tidak terkait dengan penggunaan dana dalam bentuk pinjaman, tetapi terkait layanan yang diberikan, dan besarnya bisa berupa nominal tetap atau persentase dari nilai transaksi.¹⁸

4. Tata Kelola

Jon Pierre memandang tata kelola sebagai suatu proses pengelolaan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, peran, serta tujuan yang tidak selalu sama. Aktor-aktor tersebut mencakup unsur politik, lembaga-lembaga formal, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, hingga entitas lintas negara, yang keseluruhannya berinteraksi dalam suatu kerangka koordinasi bersama. Sementara itu, Hirst menjelaskan tata kelola sebagai rangkaian tindakan pengendalian dan pengarahan aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan capaian tertentu. Capaian tersebut diukur

¹⁷ Abdul Hariss, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi," *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2020).

¹⁸ Kezia Amelia Hidayat dan Ika Kristianti, "Analisis Penerapan International Financial Reporting Standards bagi Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara (JAD)*, Vol. 3, No. 1 (2020).

berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tata kelola tidak hanya berfokus pada proses, tetapi juga pada ketercapaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Cadbury Report (1992) memaknai tata kelola perusahaan sebagai suatu kerangka sistemik yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan diawasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam kerangka tersebut, direksi memegang peran sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan. Sementara itu, pemegang saham menjalankan fungsi pengawasan melalui kewenangan untuk mengangkat direksi dan auditor, serta memastikan bahwa struktur tata kelola yang diterapkan telah berjalan secara layak dan memadai.²⁰

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari perbandingan serta memposisikan penelitian untuk melihat kebaruan dan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang bertemakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berbasis syariah atau teknologi finansial syariah:

¹⁹ Jon Pierre (Ed.), *Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 2000), sebagaimana dikutip dalam Yusid Toyib dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Transformasi Public Private Partnership Indonesia*, ed. Yolanda Indah Permatasari (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 100

²⁰ Cadbury, 1992, *The Cadbury Report-Financial Aspect of Corporate Governance*, United Kingdom yang dikutip Zaenal Abidin dan R. Mahelan Prabantarikso, *Tata Kelola Perusahaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 8

Yang pertama, penelitian pada disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Financial Technology Berbasis Keadilan Pancasila” oleh Muchammad Yogi Prawira.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam perjanjian *fintech* belum diatur secara tegas. Hal tersebut terlihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang pada dasarnya hanya mengatur sanksi administratif. Penelitian tersebut juga menemukan beberapa kelemahan yang memengaruhi perlindungan debitur ketika tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada lembaga financial technology. Kelemahan tersebut meliputi tumpang tindih regulasi, terbatasnya jangkauan penegakan hukum dalam menangani penipuan yang mengatasnamakan *fintech*, serta pengaruh globalisasi yang menyebabkan pertumbuhan lembaga *fintech* semakin sulit dikendalikan. Sebagai upaya perbaikan, penelitian tersebut menawarkan rekonstruksi hukum melalui penambahan ketentuan pidana dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 dengan menambahkan satu ayat baru yang mengatur sanksi pidana secara lebih jelas.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teknologi finansial yang berlandaskan syariah. Penelitian di atas juga

²¹ Muchammad Yogi Prawira, “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Financial Technology Berbasis Keadilan Pancasila” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

dapat mendukung data pada penelitian ini yakni dari aspek telaah konsep teknologi finansial syariah.

Namun, penelitian ini berbeda karena tidak berfokus pada rekonstruksi sanksi pidana, melainkan pada *rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam regulasi pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah*. Penelitian ini menekankan aspek filosofis, normatif, serta konstruksi hukum syariah, khususnya terkait permasalahan penetapan margin tetap vs nisbah bagi hasil, kesenjangan normatif dalam regulasi, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam ekosistem LPBBTI syariah, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih spesifik pada dimensi *syariah governance* dan legal design dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang kedua disertasi berjudul “Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi” oleh Eduardus Bayo Sili.²² Kesimpulan pada penelitian tersebut Prinsip perlindungan hukum bagi investor obligasi dari perspektif wali amanat adalah perlindungan represif, yang berarti bahwa wali amanat sebagai perwakilan investor memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai pengelola (*bewindvoerder*) serta sebagai badan hukum. Sebagai pengelola, wali amanat mengelola properti dan kepentingan pemegang obligasi. Sebagai badan hukum dalam perusahaan terbatas, wali amanat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan tanggung jawab sebagai badan hukum dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi

²² Eduardus Bayo Sili, “Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi” (Universitas Airlangga, 2015).

berlaku bagi direktur, dewan komisaris, dan pemegang saham ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan, misalnya melakukan tindakan ultra vires dalam perannya sebagai perwakilan investor.

Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan investor pada obligasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengkaji mengenai perlindungan investor yang merupakan pengguna jasa keuangan, perbedaannya pada Penelitian ini melingkupi semua pihak tidak hanya investor tetapi juga peminjam dana. Selain itu juga pada bentuk jasa keuangan yang difokuskan. Penelitian ini berbeda karena tidak membahas perlindungan investor dalam konteks pasar modal atau instrumen obligasi, melainkan berfokus pada rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata Kelola dalam regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) syariah. Fokus penelitian ini terletak pada formulasi nilai keadilan, kepatuhan syariah, serta desain manfaat ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, terutama terkait penggunaan margin tetap versus nisbah bagi hasil, kejelasan terminologi hukum, dan implementasi perlindungan berbasis prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ekosistem *fintech* syariah.

Penelitian yang ketiga disertasi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” oleh Teddy Prima Anggriawan²³ didapatkan hasil bahwa prinsip yang mendasari kegiatan usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

²³ Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” (Universitas Airlangga, 2023).

adalah kehati-hatian, pengenalan nasabah, perlindungan hukum, dan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun model penyelesaian sengketa layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ialah cenderung masih dilakukan secara konvensional. Penyelesaian sengketanya seharusnya dilakukan secara online dengan menerapkan win-win solution agar terwujudnya penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, biaya ringan, dan berkelanjutan. Hal tersebut tentu secara berkelanjutan perlu diperhatikan demi perwujudan perlindungan terhadap penerima dana dan perekonomian nasional yang baik, serta dunia bisnis yang sehat. Perlu adanya pengaturan yang pasti dan konsisten dalam penyelenggaraan layanan tersebut agar mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum dan penyelesaian sengketanya dapat terwujud dengan kebermanfaatan serta keadilan bagi para pihaknya.

Penelitian tersebut sama-sama berfokus pada teknologi finansial dan mengkaji dari segi landasan hukum. Penelitian di atas ini juga dapat berkontribusi terhadap penelitian yang dilakukan penulis, sebagai bahan kajian dari sisi analisis kebijakan. Perbedaanannya adalah pada penelitian tersebut lebih kepada kajian terhadap teknologi finansial konvensional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis selain membahas secara konvensional juga membahas dari sisi syariah. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya membahas aspek perlindungan pengguna LPBBTI, melainkan menitikberatkan pada rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dalam regulasi LPBBTI syariah. Kajian ini berupaya merumuskan ulang konsep manfaat ekonomi agar selaras dengan prinsip syariah, keadilan kontraktual, serta tujuan hukum Islam (*maqāṣid*

al-syarī'ah), termasuk isu metodologis terkait penggunaan margin tetap vs nisbah bagi hasil, ketidakkonsistenan terminologi hukum, dan kebutuhan harmonisasi norma dalam regulasi. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan rekonstruktif yang belum dilakukan dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan pengembangan model LPBBTI yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi kebermanfaatan.

F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. *Grand Theory*

a. Teori Keadilan

Menurut John Rawls keadilan memberikan cara untuk menetapkan hak dan kewajiban dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, dan menentukan distribusi yang tepat atas manfaat dan beban kerja sama sosial. Keadilan untuk struktur dasar masyarakat adalah objek dari kesepakatan awal. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip yang akan diterima oleh orang-orang yang bebas dan rasional, yang berkepentingan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, dalam posisi awal yang setara.²⁴

Teori keadilan John Rawls digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini karena secara filosofis mampu memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai dan merekonstruksi ketentuan manfaat

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 3–5.

ekonomi dan tata kelola dalam regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah di Indonesia.

Menurut John Rawls, keadilan memberikan cara untuk menetapkan hak dan kewajiban dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, dan menentukan distribusi yang tepat atas manfaat dan beban kerja sama sosial. Bertolak dari pemikiran tersebut, regulasi LPBBTI Syariah yang diwujudkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan bagian dari lembaga dasar masyarakat yang seharusnya mampu mendistribusikan hak dan kewajiban secara proporsional di antara para pihak, yaitu investor, pengguna dana, dan penyelenggara platform. Apabila regulasi yang berlaku saat ini masih mengandung disharmonisasi yang menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dan risiko, maka berdasarkan teori keadilan Rawls, regulasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan mendesak untuk direkonstruksi.

Selain berkaitan dengan aspek manfaat ekonomi, teori keadilan Rawls juga memiliki relevansi yang signifikan terhadap aspek tata kelola (governance) penyelenggara LPBBTI Syariah. Rawls menegaskan bahwa suatu masyarakat dikatakan tertib dengan baik (well-ordered society) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan kepentingan anggotanya, tetapi juga diatur secara efektif oleh suatu konsepsi keadilan yang diterima bersama, di mana setiap orang mengetahui dan menerima

prinsip-prinsip yang sama, serta lembaga-lembaga sosial dasarnya secara umum memenuhi dan diketahui memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Teori keadilan (theory of justice) John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan cara untuk menetapkan hak dan kewajiban dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan distribusi yang tepat atas manfaat dan beban kerja sama sosial, melalui dua prinsip utama: kesetaraan hak dasar bagi setiap pihak (*equal liberty principle*), dan ketidaksetaraan dalam pembagian manfaat hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan (*difference principle*). Pada regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah, kedua prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah pembagian hak dan kewajiban antara pemilik modal/investor, penyelenggara/pengelola platform, dan UMKM yang secara struktural berada pada posisi paling rentan telah berlangsung secara proporsional, dan dilengkapi dengan konsep keadilan yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban sesuai kontribusi modal, usaha, dan risiko serta larangan kezaliman (*zulm*), sehingga relasi ketiga pihak dapat dikatakan adil apabila pembagian manfaat ekonomi dan beban risiko tidak menempatkan UMKM pada posisi yang dirugikan secara struktural.

c. Teori Utilitarianisme

Menurut John Stuart Mill bahwa prinsip kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar sejauh tindakan

tersebut cenderung meningkatkan kebahagiaan, dan dianggap salah sejauh tindakan tersebut cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.²⁵

Menurut John Stuart Mill, prinsip kebahagiaan terbesar (the greatest happiness principle) menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar sejauh tindakan tersebut cenderung meningkatkan kebahagiaan, dan dianggap salah sejauh tindakan tersebut cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.¹ Bertolak dari prinsip tersebut, regulasi LPBBTI Syariah yang berlaku saat ini dapat dinilai kebenarannya bukan semata-mata dari aspek formalitas hukum, melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan yang nyata dan merata bagi seluruh pihak yang terlibat, yaitu investor, pengguna dana, penyelenggara platform, maupun masyarakat luas sebagai penerima manfaat inklusi keuangan syariah.

Dalam konteks manfaat ekonomi LPBBTI Syariah, teori Mill memberikan landasan untuk menilai apakah penetapan skema manfaat ekonomi yang berlaku saat ini khususnya penggunaan persentase tetap atas modal yang menyerupai model bunga konvensional telah menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya pihak, ataukah justru hanya mengkonsentrasikan keuntungan pada penyelenggara platform semata. Apabila skema tersebut terbukti hanya memberikan kemanfaatan bagi satu pihak sementara pihak lain,

²⁵ John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), 8.

khususnya investor kecil, menanggung risiko yang tidak sebanding, maka berdasarkan prinsip Mill, skema tersebut adalah tindakan yang salah secara moral dan perlu direkonstruksi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa penetapan manfaat ekonomi dalam bentuk persentase tetap atas modal berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi risiko dan keuntungan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam.

Mengenai tata kelola penyelenggara LPBBTI Syariah, teori Mill juga memberikan perspektif yang relevan. Mill berpendapat bahwa kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya kebahagiaan yang bersifat material dan jangka pendek, melainkan mencakup kebahagiaan yang lebih tinggi yang bersifat intelektual dan moral. Tata kelola LPBBTI Syariah yang baik bukan sekadar tata kelola yang menghasilkan keuntungan finansial bagi penyelenggara, melainkan tata kelola yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan mampu membangun kepercayaan (trust) seluruh pihak terhadap sistem pendanaan berbasis syariah. Tata kelola yang hanya berorientasi pada efisiensi operasional tanpa memperhatikan perlindungan investor dan kepatuhan terhadap prinsip syariah justru akan menghasilkan ketidakbahagiaan jangka panjang berupa hilangnya kepercayaan publik terhadap industri LPBBTI Syariah secara keseluruhan.

2. *Middle Theory*

a. Teori Kepastian Hukum

Otto mendefinisikan kepastian hukum yang nyata mencakup "prediktabilitas aturan yang berlaku dalam konteks tertentu sebagaimana penafsiran dan penerapan aturan tersebut oleh kekuasaan kehakiman dan otoritas lain yang diamanatkan untuk melaksanakan hukum."²⁶

Kepastian hukum yang nyata menurut Otto mencakup tidak hanya keberadaan aturan hukum yang tertulis, tetapi juga kemampuan individu untuk memprediksi bagaimana aturan tersebut akan ditafsirkan dan diterapkan oleh lembaga peradilan serta otoritas lain yang berwenang dalam konteks tertentu. Artinya, suatu sistem hukum baru dapat dikatakan memberikan kepastian yang sesungguhnya apabila warga negara tidak sekadar mengetahui isi norma hukum secara tekstual, melainkan juga dapat memperkirakan dengan wajar bagaimana norma itu akan digunakan dalam praktik oleh hakim maupun pejabat pelaksana hukum, sehingga mereka dapat merencanakan tindakannya dan melindungi hak-haknya tanpa dihadapkan pada keputusan yang sewenang-wenang atau tidak terduga.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan norma tertulis, tetapi mencakup kemampuan masyarakat untuk memperkirakan bagaimana norma itu akan

²⁶ Jan Michiel Otto, "Toward an Analytical Framework: Real Legal Certainty and its Explanatory Factors," dalam *Implementation of Law in the People's Republic of China*, ed. Jianfu Chen et al. (The Hague: Kluwer Law International, 2002), 23.

ditafsirkan dan diterapkan oleh lembaga yang berwenang. teori Otto dapat digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah telah memberikan kepastian hukum yang nyata bagi seluruh pihak, yaitu penyelenggara, pendana, dan penerima dana.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menguji norma Dimana regulasi LPBBTI Syariah saat ini masih menyatukan istilah bunga, margin, dan bagi hasil dalam satu ketentuan batas manfaat ekonomi. Akibatnya, pelaku usaha sulit memprediksi bagaimana mekanisme penghitungan manfaat ekonomi akan diterapkan pada akad-akad syariah yang berbeda, khususnya mudharabah yang secara prinsip menggunakan nisbah berdasarkan laba riil. Selain itu juga berguna untuk melihat konsistensi penafsiran oleh otoritas. OJK melalui SEOJK 19/2023 menetapkan batas manfaat ekonomi dalam bentuk persentase harian dari pokok pendanaan. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi konsumen, penerapan formula yang seragam berpotensi ditafsirkan berbeda dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Kondisi ini menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum nyata karena terdapat ketidaksesuaian antara regulasi teknis dan karakteristik akad syariah.

b. Teori *Maṣlahah*

Dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf, *Mashalih mursalah* adalah masalah yang belum disyariatkan oleh Syari' (Allah

Swt. dan Rasul-Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.²⁷ Setiap illah yang menjadi dasar penetapan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*al-maṣlahah*). Pandangan ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang bersumber dari nash selalu mengandung nilai kemanfaatan bagi manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.²⁸

Agar dapat berfungsi sebagai pisau analisis yang konkret terhadap regulasi LPBBTI Syariah, teori maṣlahah dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui dua kriteria utama yang bersumber dari kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemaṣṣadatan). Pertama, *kriteria jalb al-maṣlahah*, yaitu sejauh mana suatu norma atau ketentuan dalam regulasi LPBBTI Syariah secara nyata mendatangkan manfaat bagi para pihak investor, penyelenggara, maupun UMKM baik dalam bentuk kepastian hukum, transparansi, maupun perluasan akses pembiayaan. Kedua, *kriteria dar'u al-mafāṣadah*, yaitu sejauh mana suatu norma mencegah timbulnya kerugian atau ketidakadilan, misalnya potensi *gharar*, riba terselubung, maupun ketimpangan distribusi risiko. Suatu norma dalam regulasi LPBBTI Syariah dapat dinilai telah memenuhi *maṣlahah* apabila norma tersebut secara simultan memenuhi kedua

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1956), 85.

²⁸ Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

kriteria tersebut; sebaliknya, norma yang hanya memenuhi kepentingan salah satu pihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain belum dapat dikategorikan sebagai norma yang *maṣlahah*.

Penggunaan teori *maṣlahah* dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai jembatan konseptual menuju pembahasan integrasi regulasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pada Bab IV. Apabila teori keadilan Rawls (sebagai *grand theory*) digunakan untuk menilai bagaimana hak dan kewajiban antar pihak seharusnya didistribusikan, maka teori *maṣlahah* digunakan untuk menilai apakah hasil dari distribusi tersebut benar-benar mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian secara substantif bukan sekadar formalitas kepatuhan regulasi. Dengan demikian, teori *maṣlahah* dan teori perlindungan hukum saling melengkapi sebagai *applied theory*, teori perlindungan hukum menilai efektivitas mekanisme preventif dan represif yang tersedia dalam regulasi, sedangkan teori *maṣlahah* menilai apakah substansi dari mekanisme tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam LPBBTI Syariah.

3. *Applied Theory*

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum membahas mengenai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari sudut pandang Hukum

Pemerintahan atau Hukum Administrasi, khususnya yang berkaitan dengan konsep, prinsip, sarana, serta bentuk perlindungan hukum itu sendiri. Dalam kajian Hukum Administrasi, perlindungan hukum didasarkan pada prinsip negara hukum yang menempatkan adanya jaminan bagi masyarakat agar hak-haknya tetap dihormati dalam memperoleh pelayanan publik. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pemerintahan Belanda, perlindungan hukum bagi masyarakat dikenal dengan istilah *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*.²⁹ Hal tersebut dimaknai bahwa hak-hak masyarakat memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan *The General Principles of Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁰ Prinsip perlindungan hukum berkaitan erat dengan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa sehingga mendorong pemerintah bertindak lebih hati-hati

²⁹ Dalam literatur Inggris Inggris disebutkan sebagai, legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities, atau perlindungan yang diberikan negara kepada rakyatnya, atas tindakan pemerintahan Wafda Vivid Izziyana, "Tanggungjawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Perizinan," *PROSIDING SEMNAS UMS*, 2016, 5.

³⁰ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 165.

dalam menjalankan kewenangannya. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan setelah sengketa terjadi, yaitu melalui mekanisme penyelesaian perkara, termasuk melalui lembaga peradilan.³¹

Teori perlindungan hukum dapat menganalisis bagaimana pelaku layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi Syariah dalam memperoleh hak-haknya. Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum yang diberikan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah *peer to peer* lending di Indonesia, sehingga dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum yang diberikan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah tersebut.

Teori perlindungan hukum dan teori *maṣlahah* digunakan sebagai applied theory karena rekonstruksi manfaat ekonomi LPBBTI Syariah harus bermuara pada perlindungan nyata terhadap hak-hak peminjam dana dan pemilik modal sebagai konsumen jasa keuangan. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai efektivitas mekanisme perlindungan preventif dan represif dalam regulasi LPBBTI Syariah,

b. Teori Tanggung Jawab

Dalam kajian hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban yang melekat pada seseorang atau subjek hukum untuk

³¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

menjalankan serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum. Konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk. Pertama, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yaitu ketika pelaku secara sadar melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian. Kedua, tanggung jawab karena kelalaian (*negligence tort liability*), yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan akibat tidak diterapkannya standar kehati-hatian sebagaimana mestinya, baik ditinjau dari aspek moral maupun hukum. Ketiga, tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan, sehingga pelaku tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat tindakannya, baik disengaja maupun tidak disengaja.³²

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad memiliki kegunaan yang penting dalam menganalisis tata kelola, khususnya untuk menilai sejauh mana suatu entitas memikul kewajiban hukum atas akibat

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 503

dari tindakan atau kelalaiannya. Pada aspek tata kelola, teori tanggung jawab menjadi alat analisis untuk menguji apakah pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan, serta sistem pengendalian yang diterapkan telah memenuhi standar kehati-hatian dan akuntabilitas. Klasifikasi tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara sengaja, akibat kelalaian, maupun tanggung jawab mutlak, memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap perilaku pengelola dan struktur organisasi dalam menjalankan kewenangannya. Melalui pendekatan ini, analisis tata kelola berfokus pada kepatuhan prosedural hingga pada konsekuensi hukum atas kegagalan pengelolaan, sehingga dapat mengungkap apakah kerugian yang timbul merupakan risiko yang wajar atau justru akibat dari kelemahan sistemik dalam tata kelola yang seharusnya dapat dicegah.

c. *Sharia Enterprise Theory*

Triyuwono menjelaskan bahwa *Shariah Enterprise Theory* berangkat dari paradigma tauhid yang menuntut agar seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam perspektif ini, Allah SWT diposisikan sebagai pemangku kepentingan tertinggi sehingga setiap aktivitas organisasi harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemegang saham,

melainkan juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh keberadaan entitas, termasuk masyarakat dan lingkungan hidup.³³

Sharia Enterprise Theory merupakan suatu konsep teoritis yang dianggap lebih sesuai untuk diterapkan dalam sistem ekonomi Islam maupun praktik akuntansi syariah. Teori ini dikembangkan sebagai bentuk alternatif terhadap teori entitas yang cenderung berfokus pada aspek ekonomi semata, karena *Sharia Enterprise Theory* juga mengakomodasi dimensi sosial serta menitikberatkan pada prinsip akuntabilitas. Konsep ini memadukan nilai-nilai ketuhanan ke dalam aktivitas bisnis dengan menempatkan Allah swt. sebagai pencipta dan pemilik absolut seluruh sumber daya. Oleh karena itu, manusia dalam kedudukannya sebagai pemangku kepentingan hanya berperan sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah digariskan oleh Allah swt.³⁴

Lebih jauh, *Sharia Enterprise Theory* memandang bahwa pendistribusian kekayaan maupun nilai tambah tidak semata-mata ditujukan kepada pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, pegawai, dan pemerintah.

³³ Iwan Setya Triyuwono, "Metafora Zakat dan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5, no. 2 (2001), 138

³⁴ Nurhayani Lubis, Hardi, Aznuriyandi, dan Intan Fradila, "Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia)," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 3, 2018, 330–336.

Distribusi tersebut juga harus mencakup masyarakat secara luas serta lingkungan, meskipun pihak-pihak tersebut tidak memberikan kontribusi langsung berupa modal ataupun keahlian kepada perusahaan. Triyuwono (2001) menjelaskan bahwa pandangan tersebut didasarkan pada konsep manusia sebagai khalifatul fil ardh yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan serta menyalurkan kesejahteraan demi terciptanya kemaslahatan bagi manusia dan alam. Atas dasar itu, Sharia Enterprise Theory dipandang relevan dijadikan kerangka konseptual dalam menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama pada lembaga keuangan syariah, karena teori ini mampu merepresentasikan nilai dan karakteristik syariah secara komprehensif.³⁵

Sharia Enterprise Theory dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan bahwa pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam LPBBTI Syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mencerminkan nilai amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah. Teori ini relevan karena menempatkan Allah swt. sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya, sedangkan penyelenggara, investor, dan penerima pembiayaan dipandang sebagai pihak yang menjalankan amanah dalam pengelolaan dana. Dalam penelitian ini, Sharia Enterprise Theory dapat memperkuat argumentasi bahwa manfaat ekonomi dalam LPBBTI

³⁵ Nurul Pratiwi, Idha Fadhilah Sofyan, Saiful Muhlis, dan Lince Bulutoding, "Kajian Komparatif Sharia Enterprise Theory dengan Paradigma Bisnis Konvensional," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 1, Juni 2024, 26–37

Syariah tidak boleh dimaknai hanya sebagai keuntungan tetap sebagaimana bunga, tetapi harus berbasis pada prinsip *risk sharing*, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Teori ini juga mendukung gagasan rekonstruksi tata kelola syariah dengan menekankan pentingnya akuntabilitas tidak hanya kepada investor, tetapi juga kepada masyarakat, regulator, dan Allah swt. sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual.

d. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) menunjuk orang lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Apabila kedua belah pihak dalam hubungan tersebut merupakan pihak yang berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.³⁶

Teori agensi (*agency theory*) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan timbulnya praktik perataan laba dalam konsep manajemen laba. Teori ini menerangkan adanya hubungan

³⁶ Michael C. Jensen dan William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* Vol. 3, No. 4, 1976, 309

kontraktual antara pemilik perusahaan sebagai principal dan manajer sebagai agent. Permasalahan yang sering muncul dalam hubungan tersebut adalah adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent, karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang tidak selalu sejalan dalam pengelolaan perusahaan. Pemilik perusahaan menghendaki pencapaian keuntungan yang optimal dari kegiatan usaha, sedangkan manajer sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan juga memiliki kepentingan tertentu yang ingin diwujudkan. Perbedaan kepentingan ini pada akhirnya dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

Dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah terdapat hubungan hukum yang melibatkan beberapa pihak, yaitu pendana, penyelenggara, dan penerima dana. Hubungan tersebut mengandung unsur pendelegasian kewenangan sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*). Pendana sebagai pihak yang menyediakan dana mempercayakan penyelenggara untuk melakukan seleksi, penyaluran, pemantauan, serta penyediaan informasi terkait pendanaan. Di sisi lain, penerima dana memiliki informasi mengenai kondisi usaha yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pendana maupun penyelenggara. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi (*information asymmetry*) yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan atau tindakan oportunistik. Teori keagenan saya gunakan untuk menjelaskan bahwa hubungan hukum dalam LPBBTI Syariah tidak terlepas dari potensi konflik kepentingan akibat adanya pendelegasian kewenangan dan asimetri informasi. Oleh

karena itu, rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi diperlukan tidak hanya untuk mewujudkan keadilan syariah, tetapi juga dilakukan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas.

Agency theory menjelaskan posisi penyelenggara platform sebagai pihak yang diberi kepercayaan (agen) untuk mengelola dan menyalurkan dana investor kepada UMKM, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun *moral hazard* apabila tidak diatur dengan baik. Dalam perspektif syariah, relasi keagenan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan kontraktual yang berbasis kepentingan pribadi, melainkan dilandasi oleh prinsip amanah, yang menuntut penyelenggara platform untuk bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh investor maupun kewajibannya terhadap UMKM. Sehingga, *agency theory* digunakan untuk memetakan struktur hubungan hukum dan ekonomi antara ketiga pihak, sekaligus mengidentifikasi titik-titik rawan ketidakadilan maupun moral hazard yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi LPBBTI Syariah.

4. Teknologi Finansial Syariah/ Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang melahirkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pemanfaatan Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi menghadirkan pola transaksi baru, di mana sektor ekonomi semakin terintegrasi dengan layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan tersebut menyebabkan produk dan layanan keuangan bergerak menuju sistem yang sepenuhnya digital melalui penggunaan platform teknologi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan transaksi.³⁷

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam tiga sektor utama. Pertama, digital banking atau layanan perbankan digital. Teknologi ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh layanan perbankan secara mandiri, mulai dari akses informasi hingga pelaksanaan transaksi perbankan, seperti registrasi pembukaan dan penutupan rekening, transfer dana, serta transaksi e-commerce. Layanan perbankan digital juga dilengkapi dengan berbagai fitur lain, termasuk e-wallet atau uang elektronik. Kedua, sektor pembiayaan dan investasi. Kemajuan teknologi mendorong lembaga jasa keuangan di bidang pembiayaan dan investasi untuk terus melakukan inovasi melalui pelayanan berbasis digital. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh informasi investasi, melakukan transaksi, hingga pelaporan aktivitas investasi secara lebih praktis dan efisien. Ketiga, sektor asuransi. Perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi turut memengaruhi industri asuransi

³⁷ Ginantra, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, 2.

melalui berbagai pengembangan layanan digital. Perusahaan asuransi mulai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap berbagai risiko atau peristiwa yang tidak diharapkan, sehingga akses terhadap layanan asuransi menjadi lebih mudah dan cepat.³⁸

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia berkembang dalam beberapa bentuk layanan. Pertama, digital payment, yaitu layanan pembayaran berbasis daring yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Melalui sistem pembayaran digital tersebut, pengguna dapat merasakan kenyamanan serta efisiensi dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kedua, layanan pencatatan dan perencanaan keuangan yang memungkinkan pengelolaan data keuangan dilakukan secara lebih mudah, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Ketiga, layanan financing and investment yang menyediakan fasilitas pembiayaan dan investasi berbasis teknologi guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara digital. Melalui layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang berbasis financing dan investment ini akan diberikan pelayanan *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending* (P2P Lending). Perusahaan P2P lending melakukan fasilitasi untuk pelanggan yang membutuhkan dana pinjaman dan juga pihak calon pemilik modal yang ingin berinvestasi dengan meminjamkan modal.³⁹

³⁸ Ginantra, 7.

³⁹ Ginantra, 8–10.

Dari aspek dasar hukum, penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia didukung oleh sejumlah regulasi yang menjadi landasan operasional maupun perlindungan hukum mulai dari aturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hingga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah dipandang sebagai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien. Kehadiran layanan tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin pesat di Indonesia. Fatwa ini diterbitkan sebagai pedoman yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan, prinsip, serta batasan hukum dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Kerangka Pikir

REKONSTRUKSI KETENTUAN MANFAAT EKONOMI DAN TATA KELOLA DALAM PERATURAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

Latar belakang permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridis

1. Perkembangan Pesat LPBBTI Syariah dan Potensi Ekonomi

Transformasi digital di sektor keuangan mendorong berkembangnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), termasuk yang berbasis syariah. Kehadiran fintech syariah menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM dan memiliki prospek besar di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Pertumbuhan jumlah penyelenggara dan nilai penyaluran pembiayaan menunjukkan bahwa LPBBTI Syariah memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan.

2. Ketidaksinkronan Regulasi dengan Prinsip Syariah pada Manfaat Ekonomi

Pengaturan manfaat ekonomi dalam regulasi masih menggunakan pendekatan persentase tetap atas modal yang menyerupai bunga, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip bagi hasil (nisbah) dalam akad syariah seperti *mudārabah* dan *musyārahah*. Ketidaksesuaian antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI menimbulkan risiko terjadinya praktik yang tidak mencerminkan keadilan, proporsionalitas, serta prinsip risk sharing dalam ekonomi Islam.

3. Kelemahan Tata Kelola dan Perlindungan Hukum Para Pihak

Dominasi peran penyelenggara platform tidak diimbangi dengan kejelasan tanggung jawab hukum, khususnya dalam verifikasi proyek, analisis kelayakan, dan mitigasi risiko. Akibatnya, beban risiko lebih banyak ditanggung oleh pemberi dana (lender), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan konsumen. Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi yang memperjelas tanggung jawab penyelenggara serta menjamin pembagian risiko yang adil sesuai prinsip syariah.

1. Bagaimana ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola Dalam Peraturan Pendanaan bersama berbasis teknologi informasi Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata Kelola dalam peraturan Pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang selaras dengan prinsip syariah, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum?

Grand Theory: Teori Keadilan, Teori Utilitarianism.
Middle Theory: Teori Kepastian Hukum, Teori *Maslahah*.
Applied Theory: Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab, *Sharia Enterprise Theory*, Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Gagasan Hukum mengenai manfaat ekonomi dan tata kelola dalam peraturan layanan Pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip Syariah

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugeng Istianto, penelitian hukum adalah penelitian yang secara spesifik bergerak dalam ranah ilmu hukum. Jenis yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu bentuk penelitian yang berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum yang sedang berlaku sekaligus berupaya membentuk norma hukum baru yang relevan dengan nilai dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dari sisi etimologi, kata "normatif" mengandung pengertian taat atau berpegang pada norma dan kaidah hukum yang berlaku. Adapun secara terminologi, penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana ia dikonsepsikan dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁰

Norma hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi:

- a. Norma hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, khususnya ketentuan mengenai manfaat ekonomi, mekanisme imbal hasil, dan hubungan hukum para pihak;
- b. Norma syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, terutama terkait larangan riba, *gharar*, dan ketentuan akad syariah;

⁴⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 124.

- c. Norma hukum Islam yang bersumber dari prinsip-prinsip muamalah, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Melalui penelitian hukum normatif ini, dilakukan analisis terhadap kesesuaian dan koherensi norma hukum positif dengan norma syariah, sekaligus mengidentifikasi adanya kekosongan norma, ketidaksinkronan, atau ketidakjelasan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hasil kajian tersebut selanjutnya diarahkan pada rekonstruksi norma hukum agar pengaturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah selaras dengan prinsip hukum nasional dan prinsip hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Filosofis.

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar dan asas hukum yang menjadi landasan pengaturan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah. Pendekatan ini difokuskan pada penelaahan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), serta larangan terhadap praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana norma

hukum dalam regulasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah telah mencerminkan nilai-nilai fundamental tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengaturan manfaat ekonomi, mekanisme imbal hasil, dan hubungan hukum antarpara pihak. Pendekatan ini memiliki peranan penting dalam membangun dasar normatif bagi rekonstruksi kebijakan agar tetap selaras dengan filosofi hukum Islam serta tujuan hukum nasional.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menganalisis aspek konsistensi, sinkronisasi, dan kejelasan norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan manfaat ekonomi, akad, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma, ketidakselarasan antaraturan, maupun ketidakjelasan dalam pengaturannya.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam regulasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah, seperti konsep manfaat ekonomi, imbal hasil, margin, nisbah, akad, dan prinsip syariah. Pendekatan tersebut bertumpu pada doktrin hukum, pendapat para ahli, dan konsep-konsep hukum Islam dalam bidang muamalah. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya menemukan makna yuridis dan konseptual dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam regulasi, sehingga dapat menghindari penafsiran yang keliru dan menjadi dasar dalam perumusan norma hukum yang lebih tepat.

3. Sumber Data

Dalam perspektif penelitian, sumber data merupakan asal diperolehnya keterangan atau informasi yang digunakan selama proses penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai sumber data berkaitan dengan asal-usul dan cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴¹ Data sekunder merupakan data yang didapat dari kepustakaan atau literatur. Data sekunder dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer diantaranya

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 51.

1. Bahan hukum Islam, yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudārabah*.
2. Bahan hukum positif, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, hasil penelitian, jurnal, serta makalah yang memiliki keterkaitan dengan judul maupun permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

Selain menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini juga menggunakan data lapangan berupa dokumen pernyataan *lender* yang diperoleh dari praktik penyelenggaraan LPBBTI Syariah. Dokumen tersebut dianalisis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum,

prinsip syariah, dan implementasi perlindungan hukum dalam praktik hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi dana.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun berdasarkan isu-isu yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Pengumpulan data hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan atau penelaahan dokumen. Teknik ini ditempuh dengan mengkaji berbagai regulasi, ketentuan hukum, serta doktrin-doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah.

Selanjutnya, peneliti melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan jenis serta tingkat urgensinya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di samping itu, studi literatur juga dilakukan dengan menelusuri berbagai buku dan referensi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti..

5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi bahan hukum.⁴² Tahap inventarisasi merupakan langkah awal yang bersifat mendasar dengan tujuan mengelompokkan bahan hukum

⁴² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), 107.

berdasarkan jenis serta relevansinya terhadap isu yang diteliti, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, tahap identifikasi dilakukan dengan cara menata dan menyeleksi bahan hukum berdasarkan tiga kriteria utama:

- a. bahan hukum harus memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dikaji;
- b. bahan hukum primer perlu dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan untuk mendukung analisis; dan
- c. bahan hukum harus memiliki nilai atau standar yang jelas baik dari sisi teori maupun konsep hukum.

Langkah klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum secara logis dan sistematis berdasarkan hakikat, jenis, dan sumbernya, sehingga mempermudah proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya, sistematisasi diterapkan untuk mendeskripsikan dan menata isi serta struktur bahan hukum, sehingga dapat meminimalkan kontradiksi antar bahan hukum yang berbeda.

Setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan dan disusun, tahap selanjutnya adalah melakukan penelaahan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan filosofis. Melalui penggunaan ketiga pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai isu hukum yang menjadi objek kajian. Proses pengolahan bahan hukum dilakukan secara

sistematis agar hubungan serta keterkaitan antar bahan hukum dapat terlihat dengan jelas. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disajikan secara logis, konsisten, dan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu norma hukum yang mengatur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkaitan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan konseptual dan metodologis yang menjelaskan arah, ruang lingkup, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II Konsep Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah menguraikan landasan konseptual mengenai LPBBTI Syariah, meliputi definisi dan karakteristik pendanaan bersama, pendanaan berbasis teknologi, konsep pendanaan bersama syariah beserta prinsip, akad, regulasi, dan perbedaannya dengan LPBBTI konvensional. Selain itu, bab ini membahas konsep manfaat ekonomi, peran LPBBTI Syariah dalam pertumbuhan ekonomi, model pendanaan bersama, serta manajemen risiko sebagai dasar teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola dalam Peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah di Indonesia membahas pengaturan hukum yang berlaku mengenai LPBBTI Syariah, meliputi dasar hukum, pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola penyelenggara, serta implikasi ketentuan manfaat ekonomi terhadap penyelenggaraan LPBBTI Syariah, khususnya ditinjau dari aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum. Bab ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kelemahan norma yang memerlukan rekonstruksi.

Bab IV Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola dalam Peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang Sesuai dengan Prinsip Syariah di Indonesia merupakan inti penelitian. Bab ini menguraikan telaah kritis terhadap ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam regulasi LPBBTI, mengonseptualisasikan manfaat ekonomi dan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta merumuskan model rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi, mekanisme pembagian hasil, tata kelola, manajemen risiko, perlindungan hukum para pihak, dan integrasi kebijakan ekonomi berbasis syariah dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai formulasi hukum yang diusulkan.

Bab V Penutup berisi simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya serta saran sebagai rekomendasi untuk pengembangan regulasi, penelitian, dan implementasi LPBBTI Syariah di Indonesia.